



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya pengaturan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
10. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat dengan BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
14. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang bertugas sebagai kasir dan menatausahakan seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD.
15. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai Realisasi Pendapatan LRA, Belanja Transfers, Surplus/defisit LRA, dan Pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan Anggaran

18. Belanja Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.
19. Tambah Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah sejumlah **uang** membayar kebutuhan dana mendesak yang melebihi dana **uang** persediaan pada Bendahara Pengeluaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penganggaran dan pengelolaan BTT.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang sifatnya darurat/mendesak yang anggarannya belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran BTT;
- b. Tata cara penggunaan BTT;
- c. Mekanisme pengajuan BTT; dan
- d. Pertanggungjawaban dan laporan.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah dalam kelompok BTT pada APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-Perangkat Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Tata cara penggunaan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan;
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-Perangkat Daerah; dan
 - c. RKA-Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan :
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-Perangkat Daerah; dan
 - c. RKA-Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (4) Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan:
- a. kepala Perangkat Daerah mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
 - b. pagu alokasi anggaran yang tidak direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengajuan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk keadaan darurat sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang akan melaksanakan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. apabila pengajuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapat persetujuan, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau Perangkat Daerah yang menangani kejadian luar biasa mengajukan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri RKB;
 - c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya; dan
 - d. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS kepada pihak ketiga atau TU kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau Perangkat Daerah yang menangani kejadian luar biasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengajuan BTT untuk keperluan mendesak yang belum dianggarkan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
 - b. berdasarkan permohonan Perangkat Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan BTT yang disusun oleh SKPKD;
 - c. atas dasar Keputusan Bupati, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran BTT kepada belanja Perangkat Daerah sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
 - d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - e. setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah, sebagai dasar pengeluaran kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-Perangkat Daerah oleh PPKD;
 - f. dalam hal penggunaan BTT dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD, apabila penggunaan BTT dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan dalam LRA; dan
 - g. pencairan anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

- (3) Mekanisme pengajuan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut:
- a. unit kerja/Perangkat Daerah pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dengan dilampiri :
 1. Surat permohonan pengembalian dari pemohon;
 2. Surat tanda setoran (STS) atau bukti sejenisnya;
 3. Fotocopy rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
 4. Bukti-bukti lain yang sah.
 - b. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, unit kerja/Perangkat Daerah pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada PPKD;
 - c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT; dan
 - d. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atau TU atas nama bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.
- (4) Mekanisme pengajuan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, sebagai berikut:
- a. kepala Perangkat Daerah mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN
Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan BTT, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dana keadaan darurat disampaikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan keadaan darurat atau Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan tersebut kepada Bupati melalui PPKD, berupa laporan realisasi penggunaan BTT dilampiri dengan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai dengan Bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

- (4) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah pengguna BTT menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BTT lengkap dengan laporan rekapitulasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, sebelum tanggal 5 Januari tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

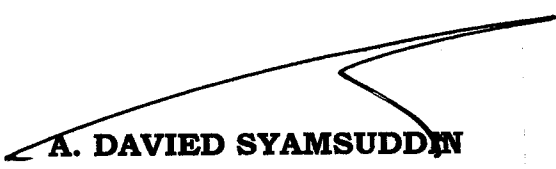
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 6 Januari 2022
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 6 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN